

**SISTEM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**



**NAMA
JANIAR RAMADHAN
NIM . 1531600089**

**PROGRAM STUDI
HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang hidup dalam sebuah Negara , tentu diatur oleh nilai dan norma yang mengikat suatu pribadi manusia tersebut, karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois, sehingga apabila sifat tersebut dibiarkan terus menerus, maka yang terjadi adalah benturan dan ketidak beraturan yang dapat merugikan lingkungan atau orang lain.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam hal sebagai upaya untuk menaggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi sipelanggar.¹

Bayangkan saja jika di dunia ini tidak memiliki aturan, sedangkan tiap individu berebut suatu hal. Mungkin akan berakhir dengan tragedi berdarah-darah, saling melukai, saling menyakiti. Mirip hukum rimba, bahkan di dalam rimba saja ada aturannya; yang kuat yang menang².Oleh karena itu manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya. Aturan-aturan tersebut diatur sedemikian rupa dan disebut sebagai hukum. Hukum merupakan aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat beberapa kategori hukum, salah satunya yang dikenal dengan istilah hukum pidana.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), hlm.6.

²Muamala Team, Alasan Manusia Memerlukan Aturan Dalam Hidupnya, dari: <https://muamala.net/mengapa-manusia-perlu-aturan/> (diakses pada tanggal 25 juni 2019 pukul 14 : 00 WIB)

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”, atau “*straf*” yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya “hukuman” sedangkan “*recht*” diterjemahkan dengan kata “hukum”, pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi.³

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁴ Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiel, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Disini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.⁶

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup

³ Rasyid Ariman dan Fahmi *Raghib*, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.1

⁴ Adrianus Farrell, *Hukum Pidana*, dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana (diakses pada tanggal 25 juni 2019 pukul 14:40)

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), hlm. 1

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 2.

dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi kadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.⁷

Pidana dan pembedaan dua hal yang tidak terpisahkan, dimana pidana mengatur segala ketentuan-ketentuan yang dilarang dilakukan. Sedangkan pembedaan adalah proses pemberian hukuman terhadap seseorang dimana suatu ketentuan tertentu dilanggar. Hukuman atau sanksi dalam proses pembedaan harus sesuai dengan apa yang diperbuat oleh sipelaku dan pelaku mendapatkan efek jera serta membuat pelaku berubah kearah yang lebih baik. Hal tersebut merupakan suatu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyatakan lain (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Jenis pidana itu ialah :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BHPN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.25.

3. Pengumuman putusan hakim⁸

Terkait sanksi pidana yang terdapat pada pasal 10 KUHP, juga terdapat sistem penjatuhan hukum lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan) ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana bersyarat.

Pidana bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan.

Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.⁹ Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang masalah pidana bersyarat ada dalam pasal 14a sampai 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 14a

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

⁹ Anandito Utomo, Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t517dec08d1200/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat/> (diakses pada tanggal 26 juni 2019 pukul 15:30)

2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
5. Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pidana bersyarat diputus oleh Hakim Pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultural penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁰ Alasan penulis tertarik membahas mengenai pidana bersyarat ini ialah berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum pidana yang menilai penjatuhan vonis pada beberapa kasus tindak pidana berupa pidana bersyarat dinilai kurang tepat karena melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berupa kerugian yang sangat besar seperti mengakibatkan kematian, seperti pada kasus berikut ini:

1. Akhir kisah kecelakaan sang anak menteri

¹⁰ Eyreine Tirza Priska Doodoh, 2013, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol.I No 2 hlm:97

Kasus kecelakaan dengan dua orang tewas yang melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa (22), putra bungsu Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa, usai sudah. Rasyid telah terbukti melanggar dua pasal, yakni pasal 310 ayat 2 dan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 tahun 2009.

Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (25/03/2013), majelis hakim menjelaskan, terdakwa terbukti melanggar kedua pasal tersebut. Adapun kedua pasal itu berisi bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan serta mengakibatkan korban meninggal dunia. "kelalaian yang dialami terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan atas pasal primer atau subider," ujar ketua Majelis Hakim Suharjono saat membacakan poin pertimbangan hakim.

Adapun fakta persidangan terdahulu memang menunjukkan kelalaian yang dimaksudkan hakim. Pada pertengahan Desember 2012, Rasyid datang ke Jakarta lantaran tengah berlibur dari sekolahnya di London, Inggris, sekaligus ingin merayakan perayaan tahun baru. Menjelang pukul 23.00 WIB, Rasyid diantar seorang sopir pergi ke sebuah kafe di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Namun, sesampainya di Kemang untuk bertemu dengan rekan-rekannya, Rasyid menyuruh sopir untuk pulang. Rasyid mengaku ingin agar sang sopir juga bisa merayakan malam pergantian tahun bersama sanak dan keluarganya sendiri. Alhasil mobil Jeep BMW X5 B 272 HR itupun dikendarai oleh Rasyid seorang diri.

Di Kemang juga tidak minum alkohol. Saya hanya makan-makan, minum jus, dan air mineral saja," ujar Rasyid dalam sidang keduanya. Pukul 01.00 WIB, kongko-kongko tersebut pun bubar. Rasyid kemudian mengantarkan sang kekasih ke rumahnya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, dengan mobil BMW X5 itu. Sayangnya, hakim tidak menanyakan lebih lanjut terkait aktivitas Rasyid dalam rentang waktu pukul 01.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Keterangan saksi melompat langsung pada waktu terjadinya kecelakaan, yakni sekitar pukul 05.45 WIB. Rasyid hendak pulang ke rumahnya di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Ia

pun melajukan mobil mewahnya ke tol dalam kota dan memutar ke Tol Jagorawi yang rencananya akan keluar di Tol TB Simatupang.

Di jalur kanan Km 3+335 Tol Jagorawi, mobil yang dikendarai Rasyid terlibat benturan keras dengan mobil Daihatsu Luxio F 1622 CY yang dikemudikan Frans Joner Sirait. Dalam persidangan, Frans mengungkapkan, mobil yang dikendarainya adalah mobil sewaan dengan tujuan UKI, Cawang, Jakarta Timur-Bogor, Jawa Barat. Frans mengangkut 10 penumpang, yakni 5 di bagian belakang, 4 orang di bangku tengah, dan 1 orang di bangku depan. Lima orang penumpang yang duduk di bangku paling belakang itu terlempar ke jalan lantaran pintu belakang Luxio terbuka setelah terbentur. Dua dari lima orang tersebut, Harun (50) dan Muhammad Reihan (1,5), meninggal dunia.

Dalam masa persidangan, sebanyak 27 saksi dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun hanya 17 orang saksi yang hadir. Tak ada satu pun saksi yang bisa membuktikan bahwa meninggalnya dua orang tersebut dipicu oleh benturan keras mobil BMW X5 milik Rasyid. Bahkan, saksi sopir Luxio sendiri pun mengaku tidak sadar bahwa mobilnya terbentur. Frans Joner Sirait hanya merasa terdorong ke depan. Salah seorang saksi ahli malah mengatakan bahwa modifikasi yang dilakukan Frans Joner Sirait terhadap posisi duduk bagian belakang Daihatsu Luxio-nya menyebabkan pintu mudah terbuka jika terjadi benturan. Hal itulah yang menyebabkan penumpangnya terlempar ke luar.

Dalam sidang dengan agenda vonis, Suharjono kembali mengatakan, pihaknya menggunakan teori pemidanaan restorative justice dalam memutus vonis terhadap Rasyid. Teori tersebut, dikatakan hakim, adalah perspektif hukum yang ikut memasukkan pertanggungjawaban terdakwa kepada korbannya sebagai bahan pertimbangan. "Tindakan keluarga dengan memberikan santunan maupun pembiayaan perawatan dan pergantian kendaraan yang rusak sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban dan restitusi, rekonsiliasi, dan restorasi," ujarnya.

Alhasil, meski dua pasal kecelakaan hingga menyebabkan korban luka ringan, korban meninggal dunia, dan kerusakan barang telah terpenuhi, hakim hanya memvonis Rasyid pidana penjara 5 bulan atau denda uang sebesar Rp 12 juta dengan masa percobaan hukuman selama 6 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa

penuntut umum, yakni 8 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dan subsider 6 bulan.¹¹

2. Kasus penganiayaan dalam perkara Nomor: 55/Pid//2015/PT.TJK

Kasus penganiayaan dengan terdakwa Erlinda terhadap korban Septi Handayani yang mengakibatkan luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul sebagaimana hasil visum Nomor: 1714/46/2014. Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan, tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan

Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka fisik pada korban Septi Handayani binti Iskandar Hamid sesuai dengan visum *et Repertum* Nomor: 1714/46/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dari rumah sakit umum daerah kota Agung kabupaten Tenggamas yang diperiksa oleh dokter Yudi Indarto dengan hasil pemeriksaan tubuh, terdapat memar di kelopak mata sebelah kanan atas dan pipi kanan atas dengan diameter lebih kurang 5 cm dan luka memar dan lecet dileher bagian depan dengan diameter lebih kurang 5 Cm x 7 Cm. Hasil visum *et Repertum* ini menyimpulkan bahwa luka memar dan lecet tersebut akibat benturan benda tumpul.

Penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 3 bulan, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Selain itu penganiayaan ini dilakukan terdakwa dihadapan anak korban yang masih kecil, bahkan perbuatan terdakwa berupa mencekik dan mendorong

¹¹Fabian Januaris Kuwado, Akhir Kisah Kecelakaan Sang Anak Menteri, dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/11124620/Akhir.Kisah.Kecelakaan.Sang.Anak.Mentri?page=2> (diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 15 : 40)

korban dilakukan ketika korban sedang menggendong anaknya yang sedang menangis.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim juga tidak memberiakan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹²

3. Kasus kecelakaan di Tangerang

Sidang pembacaan vonis terhadap kasus kecelakaan yang menewaskan Ridho Alfarel (17) digelar pada Selasa (8/8/2017). Kedua orangtua korban yakni Ari (43) dan Eti (40) datang ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk melihat langsung proses sidang itu. Seperti diberitakan Warta Kota sebelumnya, mereka tak terima dengan tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Susanto penabrak putranya ini dijatuhi hukuman percobaan satu tahun penjara.

Padahal menurut polisi yang menangani kasus ini, terdakwa terbukti melakukan kelalaian dalam berkendara. Susanto yang saat itu mengendarai mobil menabrak Ridho di kawasan BSD, Tangerang Selatan pada medio Oktober 2016 lalu. Korban yang menunggangi sepeda motor tewas seketika. Bahkan ia sempat terseret beberapa meter akibat disereduk pelaku. "Terdakwa Susanto telah terbukti melakukan tindakan pidana kelalain yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun percobaan serta denda Rp. 12. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman dua bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Syamsudin di ruang sidang 5 PN Tangerang pada Selasa (8/8/2017).

Mendengar bacaan vonis tersebut, sontak membuat ruang sidang memanas. Jeritan dan tangis pecah saat itu. "Saya enggak terima pak, kok bisa seperti ini

¹²Adia Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dari: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/743> (diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 22:40)

hukumannya," teriak Ari lantang di ruang sidang. Istri Ari yakni Eti pun menangis meronta - ronta. Perempuan berusia 40 tahun itu tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam lantaran vonis hakim dianggap terlalu ringan. "Anak saya meninggal pak, ini enggak adil," kata Eti yang mengenakan gamis merah dibalut kerudung terisak tangis. Setelah berkucuran air mata, Eti mendadak pingsan di ruang sidang. Keluarga korban pun membopongnya menuju ruang tunggu. "Ini benar - benar enggak adil. Saya sudah kehilangan nyawa anak, sekarang kehilangan keadilan juga. Percobaan hukuman satu tahun itu sama saja bebas," papar Ari.¹³

Seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedemikian mungkin ketidak cermatan. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum, agar tercapainya tujuan dari pemidanaan yang baik seorang hakim harus berpegang pada kode etik sebagai seorang hakim.

Sementara dalam hukum Islam, pidana sering disebut dengan jinayah/jarimah. Berbicara mengenai Hukum Pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fiqh Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya ('uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana islam adalah jarimah atau tindak pidana dan 'uqubah atau hukumannya.¹⁴

'uqubah dalam hukum Islam terbagi kedalam tiga pembagian, yaitu hudud/had, qhisash-diyat, dan ta'zir. Al-Jurjani mendefinisikan hudud sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT, jarimah hudud terdiri atas:

1. Jarimah zina

¹³Andika Panduwinata, Eti Pingsan Dengar Vonis Hakim Terhadap Penabrak Anaknya, dari: <https://wartakota.tribunnews.com/2017/08/08/eti-pingsan-dengar-vonis-hakim-terhadap-penabrak-anaknya?page=2> (diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 16:20)

¹⁴ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

2. Jarimah *qazf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
3. Jarimah *syurb al-khamr* (meminum minuman keras)
4. Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan)
5. Jarimah *al-riddah* (murtad)
6. Jarimah *al-sariqah* (pencurian)
7. Jarimah *al-hirabah* (perampokan)

Sementara itu qhisash dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qhisash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dalam fiqh jinayah, sanksi qishash ada dua macam yaitu qishash karena melakukan jarimah pembunuhan dan qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.¹⁵

Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat terbagi menjadi dua macam yaitu diyat ringan (Diyat Mukhaffafah) dan diyat berat (Diyat Mughallazah). Sementara itu Ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-qur'an dan Hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat.¹⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: "Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-

¹⁵ M.Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Diyat> (Diakses pada tanggal 27 Juni 2019 Pukul 10:30 WIB).

anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma'rûf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah Azza wa Jallaakan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya). Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla; kalau Dia menghendaki diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya.” [Muttafaqun ’alaih: Fat-hul Bâri I/ 64 no: 18, Muslim 3/1333 no: 1709 dan an-Nasâ’i 7/148]¹⁷

Secara garis besar, hukuman pidana bersyarat dapat dikategorikan kedalam jarimah Diyat dan Ta’zir. Yang kemudian disimpulkan oleh Abdul Qadir Audah kedalam hukuman pengganti. Menurut hemat penulis masalah pidana bersyarat suatu produk hukum di Indonesia dan telah ditetapkan dalam KUHP Pasal 14a. Namun, dalam hukum pidana Islam tidak terdapat mengenai pidana bersyarat secara konkrit seperti halnya dalam pasal 14a KUHP. Berdasarkan deskripsi diatas, penulis ingin meneliti persoalan tentang “Pidana bersyarat dalam pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis membatasi pembahasan dalam penulisan ini untuk membantu permasalahan lebih fokus dan terarah. Kajian ini terbatas pada Sistem Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam. Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penjatuhan pidana bersyarat menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana sistem penjatuhan pidana bersyarat menurut Hukum Pidana Islam?

¹⁷ Kholid Syamhudi, Fikih Hudud, dari: <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html> (diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 23:25)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang mempunyai tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yakni:

1. Untuk mengetahui sistem penjatuhan pidana bersyarat dalam hukum pidana di Indonesia secara spesifik.
2. Untuk mengetahui sistem penjatuhan pidana bersyarat menurut hukum pidana islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Penelitian ini berguna untuk wawasan pengetahuan tentang pidana bersyarat.
3. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang pidana bersyarat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.

- b. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang di uraikan pada penelitian ini.
- c. Dapat mengelolah dan dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang pidana bersyarat dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti halnya mahasiswa agar mereka lebih mengetahui tentang pidana bersyarat dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. Dan agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat di gunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis beusaha merangka menyusun dan mengkaji serta menjabarkan penulisan skripsi ini dengan memasukkan kajian-kajian ilmiah melalui penulisan-penulisan yang telah dibuat dan dikaji oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Andi Batari Toja

Andi Batari Toja¹⁸, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015, menulis tentang “Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dalam tindak pidana penganiayaan (studi kasus putusan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. Hasil temuannya ialah bahwa putusan pidana bersyarat merupakan hal yang menuai pro-kontra dikalangan masyarakat luas karena menyangkut tentang rasa keadilan sebagaimana tujuan dari

¹⁸ Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, Fakultas Hukum (Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015).

pada hukum itu sendiri. Keberadaan pidana bersyarat menjadi pekerjaan rumah bagi jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dalam hal efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, justru pelaksanaannya tidak efektif dengan berbagai banyak kendala. Sehubungan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari pengawasan putusan pidana bersyarat khususnya dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dapat dikatakan masih terlihat belum baik atau belum Efektif.

Adapun persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Andi Batari Toja dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah sama-sama membahas mengenai pidana bersyarat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Andi Batari Toja terfokus pada pelaksanaan pidana bersyarat dalam tindak pidana penganiayaan sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada pidana bersyarat secara umum dan tinjauan hukum pidana islam.

2. Skripsi Karya Ryan Ramadhan

Ryan Ramdhan¹⁹, yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016, menulis tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang membawa Senjata Api (Studi Putusan PN NO: 25/Pid.Sus/AN/2014/PN.KLd)”. Hasil temuannya ialah bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan. Yang kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan, namun hukuman itu tidak usah dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terhukum melakukan tindak pidana

¹⁹ Ryan Ramdhan, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang membawa Senjata Api (Studi Putusan PN NO: 25/Pid.Sus/AN/2014/PN.KLd)*”. Fakultas Hukum (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016).

sebelum jatuh tempo percobaan selama satu tahun. Dasar pertimbangan lainnya bagi hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan: perbuatan anak dapat membahayakan masyarakat apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab.
- b. Hal yang meringankan:
 1. Anak mengakui secara terus terang perbuatannya
 2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
 3. Anak masih duduk dikelas II SMP secara aktif
 4. Orang tua memberikan jaminan akan mendidik anak lebih baik lagi
 5. Barang tersebut belum digunakan untuk perbuatan pidana

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah sesuai seperti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana keadilan diarahkan pada keadilan restoratif yang tidak hanya berbasis pada penghukuman sebagai pembalasan dendam menyeluruh keadilan merupakan pengembalian keadaan yang ideal atau bertujuan pada pemulihan keadaan guna menciptakan keadaan yang ideal.

Adapun persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Ryan Ramadhan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah sama-sama membahas mengenai pidana bersyarat, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Ryan Ramadhan terfokus pada Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang membawa Senjata Api (Studi Putusan PN NO: 25/Pid.Sus/AN/2014/PN.KLd)", sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada pidana bersyarat secara umum dan tinjauan hukum pidana islam.

3. Skripsi Karya Helvi Handayani

Helvi Handayani merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015, menulis tentang "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi studi kasus Putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL".²⁰ Hasil temuannya ialah bahwa pada dasarnya bisa saja diterapkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas boleh atau tidaknya menjatuhkan pidana bersyarat dalam tiap-tiap pasalnya. Selain itu tidak adanya surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi sebab tidak ada aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut. Namun apabila pidana bersyarat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tentunya hal ini menciderai nilai keadilan masyarakat. Dengan penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi akan mengurangi kesan beratnya tindak pidana korupsi, sehingga orang-orang tidak lagi melihat ancaman pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai sesuatu yang menakutkan.

Adapun persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Helvi Handayani dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah sama-sama membahas mengenai pidana bersyarat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Helvi Handayani terfokus pada penjatuhan pidana bersyarat pada tindak pidana korupsi sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada pidana bersyarat secara umum dan tinjauan hukum pidana islam.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

²⁰ Helvi Handayani, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL)*, Fakultas Hukum (Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015).

tujuan dan kegunaan tertentu²¹. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memilih penelitian normatif yang menggunakan data kualitatif akan didapat dengan mengkaji, menelaah bahan (kepustakaan atau *Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara menghimpun data-data dan fakta melalui referensi-referensi atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan normatif yaitu untuk mengkaji bahan-bahan kajian yang muncul dari segi norma hukum Undang-Undang negara Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

2. Jenis data penelitian

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada bahan hukum berkaitan. Adapun data tersebut antara lain:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, data-data lain adalah seperti: Laman web, , makalah, artikel dokumen, jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus-kamus, indeks kumulatif dan lain-lain.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (*literatur* pustaka), seperti buku-buku utama, Al-qur'an, jurnal, website di internet, makalah dan literatur lain yang menyangkut dengan judul penulis.

²¹ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

4. Metode pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses *editing* yaitu mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian atau dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian maupun dari hasil proses wawancara di lapangan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibaca dan mudah diinformasikan kepada orang lain dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Data yang digunakan adalah *sintesis analisis*, yaitu analisis berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber rujukan sehingga menjadi suatu tulisan baru yang selaras dengan kebutuhan di dalam sebuah karya ilmiah. Kesimpulan yang digunakan adalah kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus supaya hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi kandungan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran secara rinci dengan dibagi dalam beberapa bab mengenai pokok pembahasan yang sistematika seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran secara umum dari isi pembahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat toiritis, pengertian Pidana bersyarat menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menerangkan tentang pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian tentang Pidana bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia dan Hukum Pidana Islam dengan lebih rinci dan jelas.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan merumuskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan supaya skripsi ini lebih jelas dan memudahkan pembacaan dan pemahaman dari para pembaca.